



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkarapemohonan:

IRMAWATY MARASABESSY, Tempat tanggal Lahir Ambon 15 Oktober 1997,
Pekerjaan Ibu Rumah Tanggal, Tempat Tinggal Kel.
Sangaji Jln. A.M Kamarudin RT/003 RW/001 Kec. Kota
Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.Nomor :
81/Pdt.P/2020/PN.Tte. Tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim
Tunggal yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Tte. Tanggal
14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14
Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate
pada tanggal 14 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor 81/Pdt.
P/2020/PN .Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 di Laut Halmahera Selatan telah hilang seorang laki-laki yang bernama Asrul Sani Marasabessy yang jenazahnya tidak diketemukan hingga saat permohonan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Ternate;
2. Bahwa bukti adanya peristiwa kecelakaan speed boat di Laut Halmahera Selatan atas nama tersebut didukung dengan bukti surat dan tiga orang saksi yang akan dihadirkan dipersidangan;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan jenazahnya haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan Pemohon inidan mengadili serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Asrul Sani Marasabessy keberadaannya tidak jelas karena Kecelakaan Speedboat atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Asrul Sani Marasabessy;
4. Membebaskan biaya permohonan inikepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan foto copy bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga a.n Asrul Sani Marasabessy tertanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Atina Asrul Marasabessy, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 22 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 04 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sangaji, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. ASDP tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Halima Marasabessy

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa suami Pemohon bernama Asrul Sani Marasabessy dan menikah dengan Pemohon di Ambon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di PT. ASDP dan bekerja sebagai ABK pada Kapal Ferry dengan jalur pelayaran Abon - Ternate;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Asrul Sani Marasabessy akan berangkat dengan speed boat dari Ternate melalui pelabuhan Bastiong dengan tujuan ke Ambon karena Pemohon akan melahirkan;
- Bahwa speed boat tersebut berangkat tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIT dan saksi ikut mengantar dari dermaga di Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa speed boat tersebut berisi 4 (empat) orang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT speed boat tenggelam karena ombak di perairan sekitar Pulau Obi;
- Bahwa penumpang speed boat sebanyak 3 (tiga) orang ditemukan dalam keadaan selamat dan suami Pemohon tidak ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon terakhir kontak dengan suami Pemohon yaitu tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu telepon suami Pemohon tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa menurut cerita penumpang speed boat yang selamat bahwa speed boat terkena ombak dan para penumpang berhasil menyelamatkan diri sampai ke daratan dengan berenang dan mereka terpisah satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian suami Pemohon tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang nasibnya tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian suaminya untuk dapat mengurus santunan dan juga kredit yang ada di Bank BRI;



2. Saksi Arfan Tuanaya

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa suami Pemohon bernama Asrul Sani Marasabessy dan menikah dengan Pemohon di Ambon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di PT. ASDP dan bekerja sebagai ABK pada Kapal Ferry dengan jalur pelayaran Abon - Ternate;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Asrul Sani Marasabessy akan berangkat dengan speed boat dari Ternate melalui pelabuhan Bastiong dengan tujuan ke Ambon karena Pemohon akan melahirkan;
- Bahwa speed boat tersebut berangkat tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIT dari dermaga di Pelabuhan Bastiong dan menurut informasi yang saksi dengar speed boat tidak ada Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar;
- Bahwa speed boat tersebut berisi 4 (empat) orang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT speed boat tenggelam karena ombak di perairan sekitar Pulau Obi;
- Bahwa penumpang speed boat sebanyak 3 (tiga) orang ditemukan dalam keadaan selamat dan suami Pemohon tidak ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon terakhir kontak dengan suami Pemohon yaitu tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu telepon suami Pemohon tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa menurut cerita penumpang speed boat yang selamat bahwa speed boat terkena ombak dan para penumpang berhasil menyelamatkan diri sampai ke daratan dengan berenang dan mereka terpisah satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian suami Pemohon tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang nasibnya tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian suaminya untuk dapat mengurus santunan dan juga kredit yang ada di Bank BRI;

3. Saksi Ramdhani Ibrahim Marasabessy

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa suami Pemohon bernama Asrul Sani Marasabessy dan menikah dengan Pemohon di Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bekerja di PT. ASDP dan bekerja sebagai ABK pada Kapal Ferry dengan jalur pelayaran Abon - Ternate;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Asrul Sani Marasabessy akan berangkat dengan speed boat dari Ternate melalui pelabuhan Bastiong dengan tujuan ke Ambon karena Pemohon akan melahirkan;
- Bahwa speed boat tersebut berangkat tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIT dan saksi ikut mengantar dari dermaga di Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa speed boat tersebut berisi 4 (empat) orang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT speed boat tenggelam karena ombak di perairan sekitar Pulau Obi;
- Bahwa penumpang speed boat sebanyak 3 (tiga) orang ditemukan dalam keadaan selamat dan suami Pemohon tidak ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon terakhir kontak dengan suami Pemohon yaitu tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu telepon suami Pemohon tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa menurut cerita penumpang speed boat yang selamat bahwa speed boat terkena ombak dan para penumpang berhasil menyelamatkan diri sampai ke daratan dengan berenang dan mereka terpisah satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian suami Pemohon tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang nasibnya tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian suaminya untuk dapat mengurus santunan dan juga kredit yang ada di Bank BRI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk menetapkan seseorang dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa kematian seseorang akan membawa akibat hukum bagi yang bersangkutan dan keluarganya, karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal tertentu menurut Pasal 468 KUHPerdara, Pengadilan dapat menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan identitas dari Pemohon dan berdasarkan bukti P-2, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Asrul Sani Marasabessy pada tanggal 12 Oktober 2019 di Maluku Tengah. Bukti P-3 menunjukkan bahwa Asrul Sani adalah Kepala Keluarga. Berdasarkan bukti P-4 dari perkawinan Pemohon dan Asrul Sani Marasabessy telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Atina Asrul Marasabessy. Sedangkan berdasarkan bukti P-9 Asrul Sani Marasabessy bekerja di PT. ASDP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa yaitu saksi Ramdhani Ibrahim, Halima Marasabessy dan saksi Arfan Tuanaya, bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 sekitar jam 06. 30 WIT Asrul Sani Marasabessy bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya telah berangkat dari Pelabuhan Bastiong di Ternate menuju Ambon dengan menggunakan speed boat;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan di sekitar Pulau Obi di Halmahera Selatan sekitar jam 14.00 WIT, speed boat yang ditumpangi oleh Asrul Sani Marasabessy terkena ombak sehingga tenggelam. Penumpang speed boat sebanyak 3 (tiga) orang ditemukan dalam keadaan selamat sedangkan Asrul Sani Marasabessy tidak ditemukan sampai saat ini. Pemohon terakhir menelepon suaminya pada tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT setelah itu telepon suami Pemohon tidak dapat dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut telah sesuai dengan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan dari Kepolisian yang menerangkan adanya kecelakaan yang menimpa suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Formulir Pelaporan Kematian, dan bukti P-8 Surat Keterangan dari Kelurahan Sangaji, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah mengurus secara administrasi tentang keadaan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka menurut Hakim bahwa Asrul Sani Marasabessy dapat dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya Pemohon selaku istri yang sah adalah merupakan ahli warisnya yang dapat untuk meneruskan dan mengurus mengurus segala hak dan kewajiban dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak tanggal kematian.*" Oleh karena itu Pemohon harus segera melaporkan kematian suami Pemohon kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 468 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 di Laut Halmahera Selatan telah hilang atau mati seorang laki-laki yang bernama Asrul Sani Marasabessy yang sampai saat ini jenazahnya tidak ditemukan lagi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama Asrul Sani Marasabessy kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Jumat, tanggal 18 Desember 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Enong Kailul, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enong Kailul

Rudy Wibowo, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 65.000,00
- PNPB Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)